



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 203/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 6
TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN
PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2
TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-
UNDANG
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

RABU, 19 NOVEMBER 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 203/PUU-XXIII/2025**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Serikat Petani Indonesia (SPI) yang diwakili oleh Henry Saragih selaku Ketua Umum
2. Yayasan Bina Desa Sadajiwa (Bina Desa) yang diwakili oleh Dwi Astuti selaku Ketua
3. Perkumpulan Jaringan Masyarakat Tani Indonesia (JAMTANI) yang diwakili oleh Kustiwa Adinata selaku Ketua (Pemohon III), dkk.

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Rabu, 19 November 2025, Pukul 16.35 – 16.45 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|-------------------|-----------|
| 1. Saldi Isra | (Ketua) |
| 2. Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 3. Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Rizki Amalia

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Dhona El Furqon
2. Lalu Akhmad Laduni
3. Mulya Sarmono

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 16.35 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA [00:33]**

Kita mulai, ya.

Sidang untuk Permohonan Nomor 203/PUU-XXIII/2025 dibuka, persidangan dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat sore, assalamualaikum wr. wb., salam sejahtera untuk kita semua, om swastiastu. Silakan memperkenalkan diri, siapa yang hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: MULYA SARMONO [00:44]

Baik, terima kasih, Majelis.
Assalamualaikum wr. wb.

3. KETUA: SALDI ISRA [00:47]

Walaikumsalam.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: MULYA SARMONO [00:48]

Perkenalkan, kami yang hadir adalah Kuasa Hukum dari Perkara 203, saya sendiri atas nama Mulya Sarmono. Di samping kiri saya ada Pak Dhona El Furqon, dan sebelahny lagi ada Pak Lalu Akhmad Laduni.
Terima kasih, Majelis.

5. KETUA: SALDI ISRA [01:05]

Terima kasih. Ini pecahan dari yang dulu, ya, pecah-pecah semua.
Oke, terima kasih. Sesuai dengan ketentuan hukum acara, sore hari ini sidang kita adalah Pendahuluan, dengan agenda mendengarkan Pokok-Pokok Perbaikan Permohonan, menerima Perbaikan Permohonan, dan pengesahan bukti. Sebelum disampaikan Pokok-Pokok Perbaikan, cukup dengan menyebutkan, tidak usah membacakan.

Kami mau tanya dulu nih, ada dua Perbaikan Permohonan yang Saudara sampaikan, ya? Nah, bagaimana ceritanya ini?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: MULYA SARMONO [01:43]

Betul, Majelis.

Jadi ada perbaikan di Perihal, Majelis.

7. KETUA: SALDI ISRA [01:47]

Ya, kalau begitu perbaikannya disampaikan di sini, ya. Kami tetap gunakan yang pertama karena PMK-nya berbunyi begitu. Hanya satu kali menyampaikan Perbaikan Permohonan, dan renvoi Perihalnya di dalam persidangan, ya, kami akan ikuti renvoi yang disampaikan yang kedua. Oke?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: MULYA SARMONO [02:04]

Baik, Majelis.

9. KETUA: SALDI ISRA [02:05]

Oke, terima kasih. Dicatat oleh Kepaniteraan.
Silakan sampaikan Perbaikan-Perbaikan tanpa harus membacakan, nanti disampaikan Petikum. Silakan.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: MULYA SARMONO [02:18]

Baik, Majelis, terima kasih.

Perihal Perbaikan Permohonan Uji Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Nah, di dalam Perbaikan Permohonan ini, kami ada beberapa yang kemudian diperbaiki berdasarkan nasihat Majelis Hakim pada agenda sidang sebelumnya.

Pada bagian Legal Standing, Para Pemohon, yaitu Pemohon I sampai X, kami telah mencantumkan dan menambahkan kerugian konstitusionalnya (...)

11. KETUA: SALDI ISRA [02:56]

Ya.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: MULYA SARMONO [02:57]

Dan ... apa ... kami juga sudah merinci dan menghubungkannya dengan pasal-pasal dan ... apa ... batu uji. Terus kedua, perbaikan kedua, yaitu di Permohonan awal ada lima pasal di Perbaikan ini, kemudian hanya tersisa empat pasal. Pasal 173 ayat (4) itu kemudian kami hapus di Perbaikan ini karena ada di Permohonan yang lain, Majelis.

13. KETUA: SALDI ISRA [03:24]

Oke.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: MULYA SARMONO [03:25]

Selanjutnya, pada bagian Alasan-Alasan Permohonan. Yang di awal itu yang di uji Pasal 30, berubah urutannya yang kemudian diawali pada Pasal 19 ayat (2).

15. KETUA: SALDI ISRA [03:39]

Oke.

16. KUASA HUKUM PEMOHON: MULYA SARMONO [03:40]

Kenapa ada Pasal 19 ini? Karena sebelumnya di permohonan awal itu Pasal 19 dan Pasal 44 itu dalilnya ada dalam Pasal 173. Tapi karena Pasal 173 sudah dihapus, kemudian Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 44 ayat (2) itu kemudian berdiri sendiri atau kemudian kami pisah pembahasannya, Majelis.

17. KETUA: SALDI ISRA [04:05]

Oke.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: MULYA SARMONO [04:05]

Nah, pemisahan itu kemudian kami tambahkan satu batu uji, yaitu Pasal 28I ayat (4), yang sebelumnya hanya Pasal 28D ayat (1), Majelis.

19. KETUA: SALDI ISRA [04:16]

Oke.

20. KUASA HUKUM PEMOHON: MULYA SARMONO [04:16]

Nah, kemudian untuk Petitum di Permohonan awal itu hanya berjumlah lima Petitum, di Petitum perbaikan itu berjumlah tujuh Petitum.

21. KETUA: SALDI ISRA [04:26]

Oke, silakan dibacakan.

22. KUASA HUKUM PEMOHON: MULYA SARMONO [04:27]

Baik, Majelis. Untuk Petitem akan dibacakan rekan saya. Terima kasih.

23. KETUA: SALDI ISRA [04:33]

Silakan.

24. KUASA HUKUM PEMOHON: DHONA EL FURQON [04:33]

Petitem. Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 19 ayat (2) sepanjang frasa *dan/atau proyek strategis nasional* dalam Pasal 31 angka 1 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja ... Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan ... Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'dalam hal untuk kepentingan umum lahan ... umum lahan budidaya pertanian', sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialihfungsikan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Menyatakan Pasal 30 ayat (1) sepanjang frasa *impor komoditas pertanian* Paragraf 3 Pasal 32 angka 2 lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'impor komoditas pertanian hanya dapat dilakukan apabila produksi pertanian dalam negeri dan cadangan pangan pemerintah tidak mencukupi'.
4. Menyatakan Pasal 14 ayat (1) huruf c Paragraf 11, Pasal 64 angka 2 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

5. Menyatakan Pasal 36, Pasal 64 angka 4 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'impor pangan hanya dapat dilakukan apabila produksi pangan dalam negeri tidak mencukupi, tidak dapat diproduksi dalam negeri, dan/atau apabila produksi pangan dalam negeri dan cadangan pangan nasional tidak mencukupi'.
6. Menyatakan Pasal 44 ayat (2) dan/atau proyek strategis nasional dalam Pasal 124 angka 1 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'dalam hal untuk kepentingan umum lahan pertanian pangan berkelanjutan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dialihfungsikan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan'.
7. Memeti ... memerintahkan pemuatan putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Terima kasih, Yang Mulia.

25. KETUA: SALDI ISRA [07:53]

Terima kasih.

Ini Permohonan baru ditandatangani oleh dua Kuasa, ya?

26. KUASA HUKUM PEMOHON: MULYA SARMONO [07:57]

Ya.

27. KETUA: SALDI ISRA [07:59]

Mau ditambahkan satu lagi atau bagaimana?

28. KUASA HUKUM PEMOHON: MULYA SARMONO [08:00]

Boleh, Majelis. Ditambahkan.

29. KETUA: SALDI ISRA [08:05]

Ya. Nanti diurus, ya, ditulis saja (...)

30. KUASA HUKUM PEMOHON: MULYA SARMONO [08:07]

Baik, Majelis.

31. KETUA: SALDI ISRA [08:07]

Biar lengkap.

32. KUASA HUKUM PEMOHON: MULYA SARMONO [08:08]

Siap, Majelis.

33. KETUA: SALDI ISRA [08:09]

Terima kasih sudah menyampaikan pokok-pokok perbaikan Permohonan dan sudah ditutup dengan Petitum. Kami terima Perbaikan Permohonan ini dan kemudian kita sahkan bukti, ya. Saudara mengajukan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-59, sudah diverifikasi, dinyatakan lengkap dan disahkan.

KETUK PALU 1X

Dengan demikian, Sidang Pendahuluan dengan agenda untuk mendengarkan pokok-pokok Perbaikan Permohonan, penerimaan Perbaikan Permohonan dan pengesahan bukti sudah selesai dilakukan.

Tugas kami bertiga menjelaskan Permohonan ini ke Rapat Pemusyawaratan Hakim. Apakah nanti diputus tanpa pleno atau ada pleno dulu itu akan diputuskan oleh sembilan atau setidaknya tujuh Hakim Konstitusi. Apapun nanti akan disampaikan kepada Saudara perkembangannya.

Sebelum ditutup, kami menyampaikan permohonan maaf karena jadwal kita sedikit bergeser, ya. Ini karena ada rangkaian persidangan yang tadi menggantungkan salah satu Hakim Panel dipinjam ke Panel yang lain. Mohon dimaafkan, mudah-mudahan tidak sering terjadi seperti ini.

Dengan demikian, Sidang Pendahuluan untuk Permohonan Nomor 203/PUU-XXIII/2025 dengan agenda mendengarkan Perbaikan

Permohonan, menerima Perbaikan Permohonan, dan mengesahkan bukti, dinyatakan selesai. Sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 16.45 WIB

Jakarta, 19 November 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

